



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR DUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- bahwa guna menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Pemerintahan antara Kecamatan dan Kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
 - bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Palembang, perlu pengaturan mengenai penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dipandang perlu menegaskan Batas Wilayah Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Peraturan Wali Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Ilir Timur Dua;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Nama Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Iilir Timur Tiga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR DUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Palembang.
5. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Palembang.
6. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam maupun buatan.
8. Kartometrik adalah metode penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
10. Hektare yang selanjutnya disebut Ha adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas tanah.

Pasal 2

- (1) Penekasan Batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penekasan Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II
BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM
KECAMATAN ILIR TIMUR DUA

Pasal 3

- (1) Kecamatan Ilir Timur Dua merupakan salah satu wilayah Kecamatan Kota dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 844,96 Ha.
- (2) Kecamatan Ilir Timur Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalidoni;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu Dua dan Kecamatan Plaju; dan

d. Sebelah

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur Tiga.
- (3) Kecamatan Ilir Timur Dua terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:
 - a. Kelurahan Lima Ilir;
 - b. Kelurahan Tiga Ilir;
 - c. Kelurahan Satu Ilir;
 - d. Kelurahan Dua Ilir;
 - e. Kelurahan Lawangkidul; dan
 - f. Kelurahan Sungaibuah.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah dan Koordinat Batas Wilayah Kecamatan Ilir Timur Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kelurahan Lima Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 92,22 Ha.
- (2) Kelurahan Lima Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Ilir Timur Dua dan Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Lima Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Lima Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1005-06.1009-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Duku lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-001 yang terletak pada as Jalan Bambang Utoyo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Bambang Utoyo sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-002 yang terletak pada as Jalan Bambang Utoyo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Lorong Ramakasih Satu sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-003 yang terletak pada as Jalan Ramakasih I lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as jalan sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-004 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-005 yang terletak pada as Jalan Ramakasih Raya lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Ramakasih sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-006 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Ramakasih 6 sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-007 yang terletak pada as Jalan

Ramakasih

Ramakasih 6 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-008 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-009 yang terletak pada pagar Komplek Permata Taman Golf lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Lima Ilir dan Kelurahan Duku;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Lima Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1005.06.1008-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Lima Ilir dan Kelurahan Duku lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-001 yang terletak pada as Jalan Kenanga lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi as Jalan Lorong Kenanga sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-002 yang terletak pada as Jalan Ramakasih 6 lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi as Jalan Ramakasih 6 sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-003 yang terletak pada as Jalan Ramakasih 6 lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-004 yang terletak pada as Jalan Sultan Syahrir lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi as Jalan Sukarela sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-005 yang terletak pada as Lorong Sukarela lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-006 yang terletak pada as lorong Madukara lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi as Jalan Lorong Kecubung sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-007 yang terletak pada as Lorong Nakula lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi as Jalan Lorong Nakula sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-008 yang terletak pada as Lorong Sadewa lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1006-06.1008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Lima Ilir;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Lima Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1005-06.1006-06.1009-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Lawangkidul lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1009-001 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1009-002 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1009-003 yang terletak pada as Saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1009-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara

- Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Duku; dan
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Lima Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1005-06.1006-06.1009-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Lawangkidul lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1006-06.1008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Lima Ilir.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kelurahan Tiga Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 117,83 Ha.
- (2) Kelurahan Tiga Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dan Kelurahan Sungaibuah Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungaibuah Kecamatan Ilir Timur Dua dan Kelurahan Satu Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Empatbelas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua dan Kelurahan Tanggatak Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lima Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dan Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Ilir Timur Dua.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tiga Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1005-06.1006-06.1008-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Lima Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Bambang Utoyo sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1008-001 yang terletak pada as Jalan Bambang Utoyo lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as Jalan Pandawa sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1008-002 yang terletak pada as Jalan Pandawa lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Pinang sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1008-003 yang terletak pada as Jalan Pinang lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1008-004 yang terletak pada as Lorong Dewaruci lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Lorong Dewaruci sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1008-06.1012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Sungaibuah

- Sungaibuah dan Kelurahan Tiga Ilir;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Sungaibuah Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1006-06.1008-06.1012-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Sungaibuah dan Kelurahan Tiga Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan R.E Martadinatar sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-001 yang terletak pada as Jalan Sultan Agung lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Sultan Agung sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-002 yang terletak pada as Jalan Sultan Agung lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Lorong Langgar sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-003 yang terletak pada as Lorong Langgar lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-004 yang terletak pada as Jalan Pemancar lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-005 yang terletak pada as Jalan Ratu Sianum lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as jalan sultan agung sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-006 yang terletak pada as Jalan Makam Sabokingking lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as jalan sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-007 yang terletak pada as Jalan Makam Sabokingking lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-06.1012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sungaibuah, Kelurahan Satu Ilir dan Kelurahan Tiga Ilir;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Satu Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1006-06.1006-06.1007-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Tanggatakak lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-001 yang terletak pada as Lorong Batu Ampar lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as Jalan Lorong Batu Ampar sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-002 yang terletak pada as Jalan Sultan Agung lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as Jalan Ratu Sianum sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-003 yang terletak pada as Jalan Ratu Siamun lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-004 yang terletak pada as Lorong Taligawe lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Lorong Taligawe sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-005 yang terletak pada as Lorong Taligawe lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-006 yang terletak pada as Lorong A.Rahman lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Lorong A.Rahman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-007 yang terletak pada as Lorong A.Rahman lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-

- 06.1007-008 yang terletak pada as Lorong H. Umar lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Lorong H.Umar sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-009 yang terletak pada as Lorong H.Umar lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-06.1012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sungaibuah, Kelurahan Satu Ilir dan Kelurahan Tiga Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Empat-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1004-06.1006-06.1009-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lawangkidul, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Empat-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.03.1004-03.1006-06.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Tanggatakad dan Kelurahan Empat-belas Ulu;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Tanggatakad Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1006-06.1006-06.1007-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Tanggatakad lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.03.1004-03.1006-06.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Tanggatakad dan Kelurahan Empat-belas Ulu;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Lima Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1005-06.1006-06.1009-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Lawangkidul lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1006-06.1008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Lima Ilir; dan
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1004-06.1006-06.1009-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Lawangkidul lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1009-001 yang terletak pada as Jalan Binyu lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi Terminal Peti Kemas sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1009-002 yang terletak pada as Jalan Letkol Nuramin lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1009-003 yang terletak pada as Lorong Air Panas lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1009-004 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1009-005 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada

TK.16.71.06.1006-06.1009-006 yang terletak pada as lorong Kb.H.Yasin lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1006-06.1009-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Lawangkidul.

- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kelurahan Satu Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 218,24 Ha.
- (2) Kelurahan Satu Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sungaibuah Kecamatan Ilir Timur Dua, Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni dan Kelurahan Sungaiselincah Kecamatan Kalidoni;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungailais Kecamatan Kalidoni;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanggatak Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kelurahan Baguskuning Kecamatan Plaju dan Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Satu Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Satu Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Sungaibuah Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1006-06.1007-06.1012-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sungaibuah, Kelurahan Satu Ilir dan Kelurahan Tiga Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1007-06.1012-10.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sungaibuah, Kelurahan Sungaiselayur dan Kelurahan Satu Ilir;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Satu Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1007-10.1003-10.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sungaiselayur, Kelurahan Sungaiselincah dan Kelurahan Satu Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri pagar PT Pusri sampai pada TK.16.71.06.1007-10.1003-001 yang terletak pada as Sungai Musi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat daya menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.06.1007-06.1012-10.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sungaibuah, Kelurahan Sungaiselayur dan Kelurahan Satu Ilir;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Satu Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Sungaiselincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1007-

10.1003-10.1004-000

- 10.1003-10.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sungaiselayur, Kelurahan Sungaiselincah dan Kelurahan Satu Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.06.1007-10.1004-10.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sungaiselincah, Kelurahan Sungailais dan Kelurahan Satu Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Satu Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Sungailais Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1007-10.1005-14.1003-14.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Sungailais, Kelurahan Komperta dan Kelurahan Plaju Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.06.1007-10.1005-001 yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi sawah sampai pada TK.16.71.06.1007-10.1005-002 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.06.1007-10.1004-10.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sungaiselincah, Kelurahan Sungailais dan Kelurahan Satu Ilir;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Satu Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Tanggatak Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1006-06.1007-14.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Baguskuning dan Kelurahan Tanggatak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.03.1006-06.1006-06.1007-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Tanggatak;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Satu Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Baguskuning Kecamatan Plaju Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1007-14.1003-14.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Plaju Ilir dan Kelurahan Komperta lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.03.1006-06.1007-14.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Baguskuning dan Kelurahan Tanggatak;
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Satu Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1007-10.1005-14.1003-14.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Sungailais, Kelurahan Komperta dan Kelurahan Plaju Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.06.1007-14.1003-14.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Plaju Ilir dan Kelurahan Komperta; dan
- h. Segmen Batas antara Kelurahan Satu Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1006-06.1006-06.1007-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Satu Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Tanggatak lalu dilanjutkan mengarah ke

Utara melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-001 yang terletak pada as Lorong Batu Ampar lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as Jalan Lorong Batu Ampar sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-002 yang terletak pada as Jalan Sultan Agung lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as Jalan Ratu Sianum sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-003 yang terletak pada as Jalan Ratu Siamun lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-004 yang terletak pada as Lorong Taligawe lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Lorong Taligawe sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-005 yang terletak pada as Lorong Taligawe lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-006 yang terletak pada as Lorong A.Rahman lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Lorong A.Rahman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-007 yang terletak pada as Lorong A.Rahman lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-008 yang terletak pada as Lorong H. Umar lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Lorong H.Umar sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-009 yang terletak pada as Lorong H.Umar lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-06.1012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sungaibuah, Kelurahan Satu Ilir dan Kelurahan Tiga Ilir.

- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Kelurahan Dua Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 226,28 Ha.
- (2) Kelurahan Dua Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dan Kelurahan Bukitsangkal Kecamatan Kalidoni;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dan Kelurahan Sungaibuah Kecamatan Ilir Timur Dua; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga dan Kelurahan Lima Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Dua Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas antara Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1008-10.1001-18.1001-000 yang merupakan simpul

- simpul batas antara Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Delapan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1008-18.1001-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Duku;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Bukitsangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1008-10.1001-10.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Bukitsangkal lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Reside Abdul Rozak sampai pada TK.16.71.06.1008-10.1001-18.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Delapan Ilir;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1008-10.1001-10.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Bukitsangkal lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as jalan sampai pada TK.16.71.06.1008-10.1002-001 yang terletak pada as Jalan Residen Abdul Rozak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Reside Abdul Rozak sampai pada TK.16.71.06.1008-06.1012-10.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungaibuah dan Kelurahan Dua Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1005-06.1006-06.1008-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Lima Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Bambang Utoyo sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1008-001 yang terletak pada as Jalan Bambang Utoyo lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as Jalan Pandawa sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1008-002 yang terletak pada as Jalan Pandawa lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Pinang sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1008-003 yang terletak pada as Jalan Pinang lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1008-004 yang terletak pada as Lorong Dewaruci lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Lorong Dewaruci sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1008-06.1012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Sungaibuah dan Kelurahan Tiga Ilir;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Sungaibuah Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1008-06.1012-10.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungaibuah dan Kelurahan Dua Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan R.E Martadinata sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1008-

- 06.1012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Sungaibuah dan Kelurahan Tiga Ilir;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1005.06.1008-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Lima Ilir dan Kelurahan Duku lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1008-18.1001-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Duku; dan
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Lima Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1005.06.1008-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Lima Ilir dan Kelurahan Duku lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-001 yang terletak pada as Jalan Kenanga lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi as Jalan Lorong Kenanga sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-002 yang terletak pada as Jalan Ramakasih 6 lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi as Jalan Ramakasih 6 sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-003 yang terletak pada as Jalan Ramakasih 6 lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-004 yang terletak pada as Jalan Sultan Syahrir lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi as Jalan Sukarela sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-005 yang terletak pada as Lorong Sukarela lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-006 yang terletak pada as lorong Madukara lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi as Jalan Lorong Kecubung sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-007 yang terletak pada as Lorong Nakula lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi as Jalan Lorong Nakula sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-008 yang terletak pada as Lorong Sadewa lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1006-06.1008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Lima Ilir.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Kelurahan Lawangkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 74,01 Ha.

(2) Kelurahan

- (2) Kelurahan Lawangkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Lima Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Empat-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga dan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Lawangkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Lima Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1005-06.1006-06.1009-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Lawangkidul lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1009-001 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1009-002 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1009-003 yang terletak pada as Saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1009-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Duku;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1004-06.1006-06.1009-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Lawangkidul lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1009-001 yang terletak pada as Jalan Binyu lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi Terminal Peti Kemas sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1009-002 yang terletak pada as Jalan Letkol Nuramin lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1009-003 yang terletak pada as Lorong Air Panas lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1009-004 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1009-005 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1009-006 yang terletak pada as Lorong Kb.H.Yasin lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1006-06.1009-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Tiga Ilir dan Kelurahan Lawangkidul;

c. Segmen

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Empat-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1003-03.1004-06.1012-18.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ulu, Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.03.1004-06.1007-06.1012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ulu, Kelurahan Tiga Ilir, Kelurahan Lawangkidul;
 - d. Segmen Batas antara Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1009-18.1005-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Duku, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1009-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Duku; dan
 - e. Segmen Batas antara Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Ilir Timur Dua dengan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1003-03.1004-06.1009-18.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kutobatu, Kelurahan Lawangkidul, Kelurahan Tiga-belas Ulu dan Kelurahan Empat-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.06.1009-18.1005-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.06.1009-18.1005-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Duku, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Kutobatu.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Kelurahan Sungaibuah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 116,38 Ha.
- (2) Kelurahan Sungaibuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dan Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Satu Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dan Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua.

(3) Batas

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Sungaibuah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaibuah Kecamatan Iilir Timur Dua dengan Kelurahan Dua Iilir Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1008-06.1012-10.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungaibuah dan Kelurahan Dua Iilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan R.E Martadinata sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1008-06.1012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua Iilir, Kelurahan Sungaibuah dan Kelurahan Tiga Iilir;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaibuah Kecamatan Iilir Timur Dua dengan Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.10.1003-10.1002-10.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungaiselayur dan Kelurahan Sungaibuah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan R.E Martadinata sampai pada TK.16.71.06.1008-06.1012-10.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungaibuah dan Kelurahan Dua Iilir;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaibuah Kecamatan Iilir Timur Dua dengan Kelurahan Sungaiselayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1007-06.1012-10.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sungaibuah, Kelurahan Sungaiselayur dan Kelurahan Satu Iilir lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Mayor Wiratno sampai pada TK.16.71.06.1012-10.1003-001 yang terletak pada as Jalan Mayor Wiranto lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.10.1003-10.1002-10.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungaiselayur dan Kelurahan Sungaibuah;
 - d. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaibuah Kecamatan Iilir Timur Dua dengan Kelurahan Satu Iilir Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1006-06.1007-06.1012-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sungaibuah, Kelurahan Satu Iilir dan Kelurahan Tiga Iilir lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1007-06.1012-10.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sungaibuah, Kelurahan Sungaiselayur dan Kelurahan Satu Iilir; dan
 - e. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaibuah Kecamatan Iilir Timur Dua dengan Kelurahan Tiga Iilir Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1006-06.1008-06.1012-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua Iilir, Kelurahan Sungaibuah dan Kelurahan Tiga Iilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan R.E Martadinatar sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-001 yang terletak pada as Jalan Sultan Agung lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Sultan Agung sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-002 yang terletak

pada

pada as Jalan Sultan Agung lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Lorong Langgar sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-003 yang terletak pada as Lorong Langgar lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-004 yang terletak pada as Jalan Pemancar lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-005 yang terletak pada as Jalan Ratu Sianum lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as jalan sultan agung sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-006 yang terletak pada as Jalan Makam Sabokingking lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as jalan sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1012-007 yang terletak pada as Jalan Makam Sabokingking lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1006-06.1007-06.1012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sungaibuah, Kelurahan Satu Ilir dan Kelurahan Tiga Ilir.

- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang dan Koordinat Titik Kartometrik ditegaskan dengan pemasangan Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Agustus 2024
PJ. WALIKOTA PALEMBANG,




Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Agustus 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR DUA



**PETA BATAS KECAMATAN
 KECAMATAN ILIR TIMUR DUA**
 KOTA PALEMBANG
 PROVINSI SUMATERA SELATAN




KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilities Umum dan Bangunan Lainya
- State Photos
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Sistem Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan Ilir Timur Dua

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT DEKIMAT/5	BUKLA	UNTANG	KOORDINAT UTM	KILOMETER	Y (M)
1	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.007 3	1294 46	43.039 1	175432.2027	897321.8343	
2	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 17.815 5	1294 46	30.507 1	175821.1879	897347.8772	
3	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 46.807 5	1294 46	39.202 4	175283.2375	897313.0793	
4	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 13.17 5	1294 46	23.024 4	175208.8120	897300.0216	
5	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 49.937 5	1294 46	32.314 4	175259.9575	897313.989	
6	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 45.514 5	1294 46	28.517 4	175409.2434	897251.1265	
7	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 43.400 5	1294 46	28.837 4	175091.1209	897256.6272	
8	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 48.911 5	1294 46	32.318 4	175064.7117	897301.879	
9	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 41.158 5	1294 46	33.72 4	175242.3034	897266.059	
10	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 49.205 5	1294 46	36.425 4	175296.3574	897272.1510	
11	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 19.395 5	1294 46	46.139 4	175201.0444	897321.415	
12	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 17.025 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
13	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
14	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
15	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
16	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
17	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
18	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
19	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
20	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
21	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
22	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
23	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
24	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
25	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
26	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
27	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
28	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
29	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
30	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
31	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
32	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
33	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
34	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
35	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
36	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
37	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
38	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
39	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
40	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
41	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
42	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
43	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
44	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
45	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
46	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
47	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
48	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
49	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
50	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
51	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
52	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
53	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
54	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
55	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
56	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
57	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
58	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
59	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
60	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
61	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
62	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
63	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
64	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
65	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
66	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
67	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
68	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
69	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
70	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
71	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
72	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
73	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
74	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
75	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
76	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
77	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
78	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
79	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
80	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
81	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
82	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
83	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
84	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
85	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
86	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
87	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
88	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
89	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
90	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12.200 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
91	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 27 42.300 5	1294 46	46.139 4	175201.1279	897337.7338	
92	78.18.17.03.1005-06.1005-000	2 28 12					

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR DUA



**PETA BATAS KELURAHAN
 KELURAHAN LIMA ILIR
 KECAMATAN ILIR TIMUR DUA
 KOTA PALEMBANG
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Kode Wilayah: 32.71.05.1005

SKALA 1:3.000

PETUNJUK LETAK PETA

DAIRAH LOKASI

Legenda:
 - Batas Provinsi
 - Batas Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Desa/Kelurahan

Transmerek Mercator
 Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 SRG 2013


DEMIKIAN
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
 J. Merdeka No. 1, Kal. 22, Kec. Bukit Kaca, Kota Palembang, Sumatera Selatan
 Telp. (0711) 322888 Faksimili : (0711) 372284 Kode Pos 30113
 Email: info@palembang.go.id, Website : www.palembang.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dipegang oleh Undang-Undang Republik Indonesia


KETERANGAN
 Titik Kartografi
 Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 Batas Provinsi
 Batas Kota
 Batas Kecamatan
 Batas Kelurahan
 Batas Desa/Kelurahan

NO	TITIK KARTOGRAFIS	NO	ARTIFAKS	KOORDINAT UTM	KOORDINAT UTM
				Easting	Northing
1	18.78.71.06.1005.06.1005.000	1	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
2	18.78.71.06.1005.06.1005.000	2	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
3	18.78.71.06.1005.06.1005.000	3	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
4	18.78.71.06.1005.06.1005.000	4	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
5	18.78.71.06.1005.06.1005.000	5	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
6	18.78.71.06.1005.06.1005.000	6	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
7	18.78.71.06.1005.06.1005.000	7	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
8	18.78.71.06.1005.06.1005.000	8	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
9	18.78.71.06.1005.06.1005.000	9	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
10	18.78.71.06.1005.06.1005.000	10	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
11	18.78.71.06.1005.06.1005.000	11	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
12	18.78.71.06.1005.06.1005.000	12	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
13	18.78.71.06.1005.06.1005.000	13	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
14	18.78.71.06.1005.06.1005.000	14	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
15	18.78.71.06.1005.06.1005.000	15	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
16	18.78.71.06.1005.06.1005.000	16	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
17	18.78.71.06.1005.06.1005.000	17	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
18	18.78.71.06.1005.06.1005.000	18	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
19	18.78.71.06.1005.06.1005.000	19	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
20	18.78.71.06.1005.06.1005.000	20	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
21	18.78.71.06.1005.06.1005.000	21	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
22	18.78.71.06.1005.06.1005.000	22	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
23	18.78.71.06.1005.06.1005.000	23	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000
24	18.78.71.06.1005.06.1005.000	24	18.78.71.06.1005.06.1005.000	472744.200	1025000.000

Daftar Titik Kartografi



LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR DUA



PETA BATAS KELURAHAN
 Kode Wilayah: 16.71.06.1006
KELURAHAN TIGA ILIR
 KECAMATAN ILIR TIMUR DUA
 KOTA PALEMBANG
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKALA 1:2.000

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SGRS 2013

DEKRETASIS DAN DITERSERIKAN OHPH
PEMBANTUAN KOTA PALEMBANG
 Jl. Merdeka No. 1, Kec. 29 No. Kec. Bukit Koral, Kota Palembang, Sumatera Selatan
 Telp. (0711) 32859 Faksimili : (0711) 322384 Kota Pos 30113
 Email : info@palembang.go.id, Website : www.palembang.go.id
 © Copyright 2023, All Rights Reserved.

© Hasil karya oleh Urdang-Urdang Topografi Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartografi
- Titik Kecamatan
- Fitur dan Unsur dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartografi

NO	UTM	UTM	UTM	UTM	UTM	UTM	UTM	UTM	UTM
1	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
3	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
4	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
6	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
7	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
8	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
9	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
11	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
12	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
13	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
14	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
15	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
16	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
17	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
18	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
19	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
20	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
21	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
22	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
23	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
24	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
25	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
26	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
27	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
28	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
29	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
30	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
31	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
32	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
33	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
34	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
35	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
36	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
37	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
38	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
39	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
40	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
41	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
42	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
43	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
44	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
45	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
46	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
47	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
48	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
49	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
50	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

WALIKOTA PALEMBANG
 P. J. WAKOTA PALEMBANG,
 A. DANIENTA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENEGLASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR DUA



PETA BATAS KELURAHAN
 Kode Wilayah: 16.71.06.1007

KELURAHAN SATU ILIR
 KECAMATAN ILIR TIMUR DUA
 KOTA PALEMBANG
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKALA 1:5.000

U

PETUNJUK LEMBAR PETA

DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

DEKORASI DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
 J. Merdeka No. 1, Kel. 20, Kec. Bukit Kuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan
 Telp. (0711) 328995 Faksimili : (0711) 172264 Kode Pos 30133
 Email: info@palembang.go.id Website: www.palembang.go.id
 © Copyright 2024. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODESIK		KOORDINAT UTM	
		Bujur	Lintang	X (m)	Y (m)
1	Tk.16.71.06.1006-06.1007-000	2° 58' 59,196" S	104° 47' 12,338" E	476203,06444	9670271,4115
2	Tk.16.71.06.1006-06.1007-14.1008-000	2° 59' 10,454" S	104° 48' 11,328" E	476124,44468	9669936,6993
3	Tk.16.71.06.1006-06.1007-001	2° 58' 53,829" S	104° 47' 14,067" E	476255,86	9670442,2654
4	Tk.16.71.06.1006-06.1007-002	2° 58' 50,302" S	104° 47' 14,777" E	476278,77721	9670444,5242
5	Tk.16.71.06.1006-06.1007-003	2° 58' 46,775" S	104° 47' 15,487" E	476301,69744	9670446,7830
6	Tk.16.71.06.1006-06.1007-004	2° 58' 43,248" S	104° 47' 16,197" E	476324,61767	9670449,0418
7	Tk.16.71.06.1006-06.1007-005	2° 58' 39,721" S	104° 47' 16,907" E	476347,53790	9670451,2996
8	Tk.16.71.06.1006-06.1007-006	2° 58' 36,194" S	104° 47' 17,617" E	476370,45813	9670453,5584
9	Tk.16.71.06.1006-06.1007-007	2° 58' 32,667" S	104° 47' 18,327" E	476393,37836	9670455,8172
10	Tk.16.71.06.1006-06.1007-008	2° 58' 29,140" S	104° 47' 19,037" E	476416,29859	9670458,0760
11	Tk.16.71.06.1006-06.1007-009	2° 58' 25,613" S	104° 47' 19,747" E	476439,21882	9670460,3348
12	Tk.16.71.06.1006-06.1007-06.1012-000	2° 58' 18,766" S	104° 47' 20,457" E	476462,13905	9670462,5936
13	Tk.16.71.06.1007-06.1012-01.003-000	2° 58' 15,239" S	104° 47' 21,167" E	476485,05928	9670464,8524
14	Tk.16.71.06.1007-06.1012-01.003-001	2° 58' 11,712" S	104° 47' 21,877" E	476507,97951	9670467,1112
15	Tk.16.71.06.1007-06.1012-01.003-002	2° 58' 8,185" S	104° 47' 22,587" E	476530,89974	9670469,3700
16	Tk.16.71.06.1007-06.1012-01.003-003	2° 58' 4,658" S	104° 47' 23,297" E	476553,81997	9670471,6288
17	Tk.16.71.06.1007-06.1012-01.003-004	2° 58' 1,131" S	104° 47' 24,007" E	476576,74020	9670473,8876
18	Tk.16.71.06.1007-06.1012-01.003-005	2° 57' 57,604" S	104° 47' 24,717" E	476599,66043	9670476,1464
19	Tk.16.71.06.1007-10.1005-14.1005-000	2° 57' 13,786" S	104° 49' 12,907" E	480025,32026	9669864,113
20	Tk.16.71.06.1007-14.1005-14.1005-000	2° 57' 12,427" S	104° 48' 36,907" E	477931,48468	9669876,136

WALIKOTA PALEMBANG

PLI WALIKOTAPALEMBANG,

Wali Kota
 Palembang
 Sumatera Selatan
 Kode Pos 30132
 Telp. (0711) 328995
 Email: info@palembang.go.id

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR DUA



**PETA BATAS KELURAHAN
 KELURAHAN LAWANGKIDUL
 KECAMATAN ILIR TIMUR DUA
 KOTA PALEMBANG
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Kode Wilayah: 18.71.06.1009

SKALA 1:2.000

PETURUKLETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: SGRS 2013

DEBILITAS DAN DITERTIBKAN OLEH:
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
 Jl. Merdeka No. 1, Kel. 22 Mei, Kec. Bukit Kaca, Kota Palembang, Sumatera Selatan
 Telp. (0711) 32889 Faksimili : (0711) 22284 Kode Pos 30113
 Email: info@palembang.go.id, Website : www.palembang.go.id
 © Copyright 2024, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Featitas Uraian dan Bangunan Lapangan
- Situs Perumahan
- Batas Kecamatan/Kota
- Batas Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TIKUS KARTOMETRIK	EKSKONAL EKSKONALIS	LUNYANS	K	Y	X (M)	Y (M)
1	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.1.485.5	104.48.26.609	474892.095	867022.086		
2	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.17.207.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
3	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
4	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
5	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
6	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
7	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
8	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
9	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
10	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
11	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
12	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
13	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
14	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
15	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
16	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
17	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
18	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
19	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
20	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
21	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
22	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
23	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
24	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
25	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
26	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
27	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
28	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
29	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
30	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
31	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
32	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
33	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
34	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
35	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
36	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
37	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
38	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
39	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
40	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
41	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
42	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
43	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
44	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
45	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
46	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
47	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
48	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
49	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		
50	18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000	2.59.18.145.5	104.48.26.309	475001.279	867031.938		

Author: [Signature]
 Mayor of Palembang
 18.71.06.1009-06.1009-06.1009-000

